



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Telukbetung Selatan, Kode Pos 35211  
Telp. (0721) 482768, Fax (0721) 482372

<http://www.dpmtsp.lampungprov.go.id>, Pos-el: [dpmtsp@lampungprov.go.id](mailto:dpmtsp@lampungprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG  
Nomor : 400.3.8/ 2023 /V.16 /2024**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN  
SMK KESEHATAN TUNAS HARAPAN BUNDA  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Diberikan Kepada :

- Nama Sekolah : **SMK KESEHATAN TUNAS HARAPAN BUNDA  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**
- Bidang Keahlian : **Kesehatan dan Pekerjaan Sosial**
- Program Keahlian : **Teknologi Farmasi**
- Konsentrasi Keahlian : **Farmasi Klinis dan Komunitas**
- Alamat : **Jl. Proklamator No.116A Bandar Jaya Timur,  
Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah,  
Provinsi Lampung**
- Masa Berlaku : **Mulai tanggal ditetapkan sampai dengan  
31 Desember 2024.**

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada Tanggal 20 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI LAMPUNG,**

**YUDHI ALFADRI S.H., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710629 199703 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telukbetung Selatan, Kode Pos 35211  
Telp. (0721) 482768 Fax. (0721) 482372

<http://www.dpmpmsp.lampungprov.go.id>, Pos-el : [dpmpmsp@lampungprov.go.id](mailto:dpmpmsp@lampungprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 400.3.8/ 2992 /V.16/2024

**T E N T A N G**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN  
SMK KESEHATAN TUNAS HARAPAN BUNDA  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI LAMPUNG**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam menentukan spektrum keahlian sehingga sesuai dengan tuntutan, dinamika perkembangan global dan kebutuhan dunia kerja perlu mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK KESEHATAN TUNAS HARAPAN BUNDA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

**Mengingat**

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Yayasan Cendikia Harapan Bunda Nomor: 007/YCHB/SMK.THB/LT/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 Perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK KESEHATAN TUNAS HARAPAN BUNDA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH;
  2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 420/2981/V.01/DP.3/2024 tanggal 17 September 2024 Hal Pendapat Teknis.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK KESEHATAN TUNAS HARAPAN BUNDA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.


**KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada SMK KESEHATAN TUNAS HARAPAN BUNDA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- a. **Bidang Keahlian** : **Kesehatan dan Pekerjaan Sosial**
- b. **Program Keahlian** : **Teknologi Farmasi**
- c. **Konsentrasi Keahlian** : **Farmasi Klinis dan Komunitas**

- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Sampai Dengan 31 Desember 2024;
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya;
- KELIMA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK KESEHATAN TUNAS HARAPAN BUNDA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 20 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI LAMPUNG,**

  
**YUDHI ALFADRI, S.H., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19710629 199703 1 001

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.